



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 31 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka menangani pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terkait dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
10. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
11. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

14. Kemampuan dan potensi Daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
15. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai target pencapaian yang telah ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:
 - a. SKPD Terkait dalam melaksanakan SPM;
 - b. masyarakat dalam memahami SPM dan pencapaiannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. rencana pencapaian SPM;
 - b. pembiayaan SPM;
 - c. pengorganisasian SPM; dan
 - d. pelaporan SPM.

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana pencapaian SPM di Daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
 - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. target pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dicapai; dan
 - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas Daerah dan komitmen nasional.

- (3) Rencana pencapaian SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (4) Rencana pencapaian dan penerapan SPM di Daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi Daerah.
- (5) Jangka waktu dan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 4

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
- (3) Faktor kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan untuk menganalisis:
 - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Daerah;
 - b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
 - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang memaksimalkan sumber daya Daerah.
- (4) Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perlu mempertimbangkan:
 - a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan Pemerintah Daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
 - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Terkait dalam rangka pencapaian target dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
 - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
- (5) Analisis kemampuan dan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana pencapaian SPM meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang dicapai pada Tahun 2011 - 2015 serta penanggung jawab adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN SPM

Pasal 6

Pembiayaan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGORGANISASIAN SPM

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab berdasarkan kewewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh SKPD Terkait.

BAB VI

PELAPORAN SPM

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Terkait menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM meliputi kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 31 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS PELAYANAN			INDIKATOR SPM	NILAI TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
					2011	2012	2013	2014	2015	
1	2			3	4	5	6	7	8	9
I	Sumber Daya Air	Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat		1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	68 %	73 %	78 %	83 %	85 %	SKPD yang menangani urusan bidang pengairan
				2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	SKPD yang menangani urusan bidang pengairan
II	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
			Mobilitas	4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat melakukan perjalanan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
			Keselamatan	5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	37,6 %	38,3 %	38,8 %	40,1 %	41,5 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
		Ruas	Kondisi jalan	6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	59,9 %	62,9 %	64,2 %	65,6 %	66,9 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
				Kecepatan	7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	59,9 %	62,9 %	64,2 %	65,6 %	66,9 %

NO	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR SPM	NILAI TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015	
III	Air Minum	Cluster Pelayanan	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	68 %	73 %	78 %	83 %	85 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
IV	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Air Limbah Permukiman	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
			10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	43 %	47 %	51 %	55 %	59 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
		Pengelolaan sampah	11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	0 %	0 %	0 %	0 %	0,53 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
			12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	47,8 %	58,9 %	59,5 %	60,1 %	60,7 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
		Drainase	13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	23,7 %	24,2 %	26,9 %	27,9 %	30 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perizinan
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum

NO	JENIS PELAYANAN		INDIKATOR SPM	NILAI TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015	
VII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perizinan
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	0 %	0 %	0 %	0 %	5 %	SKPD yang menangani urusan bidang perizinan
VIII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (Kabupaten)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan
			20. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (Kecamatan).	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan
			21. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (Kelurahan/Desa).	0 %	0 %	50 %	90 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	22. Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan
		Izin Pemanfaatan Ruang	23. Terlaksananya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	NILAI TARGET PENCAPAIAN					PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	
	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	24. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	25. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	3 %	3 %	13 %	25 %	30 %	SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 31 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN PURWOREJO

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

I. SUMBER DAYA AIR

A. Prioritas Utama Penyediaan Air Untuk Kebutuhan Masyarakat

1. Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari Hari.

a. Pengertian

Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

b. Definisi Operasional

- 1) Bahwa kewajiban pemerintah berdasarkan target MDGs adalah menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia.
- 2) Kebutuhan minimal setiap orang atas air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m³.
- 3) Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air.
- 4) Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.

c. Cara Perhitungan/ Rumus

1) Rumus:

SPM keandalan ketersediaan air baku adalah rasio ketersediaan air baku (m³/tahun) secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku (m³/tahun) secara nasional yang telah ditetapkan.

SPM keandalan ketersediaan air baku =

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air baku } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{tahun}} \right) \text{ dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan air baku } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{tahun}} \right) \text{ berdasar Target MDGs}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Ketersediaan air baku (m^3/tahun) dari Instalasi Pengolah Air.

3) Penyebut

Kebutuhan air baku (m^3/tahun) berdasarkan target MDGs pada Kabupaten Purworejo.

4) Ukuran/konstanta

Persentase (%).

d. Sumber Data

- 1) *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* Sektor Sumber Daya Air (Bappenas);
- 2) *Potensi Penambahan SR PDAM s/d 2013* (Direktorat Jenderal Cipta Karya);
- 3) *RPJM Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014*.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

f. Target

Persentase Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah 100% dari Minimal Kebutuhan Air Baku pada Instalasi Pengolah Air di Kabupaten Purworejo.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Penyusunan Renstra Pembangunan Penyediaan Air Baku 2010-2014;
- 2) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku;
- 3) Kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan;

h. SDM

SDM pada instansi terkait yang membidangi air baku, antara lain PDAM, SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum, pengairan, dan perencanaan pembangunan.

2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

a. Pengertian

Kinerja jaringan irigasi adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

b. Definisi Operasional

- 1) Kriterianya adalah bahwa masyarakat petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani pada sistem pertanian rakyat pada daerah irigasi yang sudah ada berhak memperoleh dan memakai air untuk kebutuhan pertanian;
- 2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada butir 2) diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur/Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- 4) Hak guna pakai air bagi petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani untuk pertanian rakyat sebagaimana disebut pada butir 2) harus diwujudkan dalam Rencana Tata Tanam yang ditetapkan oleh Bupati;
- 5) Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

c. Cara Perhitungan / Rumus

1) Rumus

SPM keandalan ketersediaan air irigasi adalah rasio ketersediaan air irigasi yang terdapat di petak-petak sawah (lt/det) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, atau dirumuskan sebagai berikut:

SPM keandalan ketersediaan air irigasi =

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam}}$$

2) Pembilang

Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam adalah jumlah air irigasi yang dialirkan selama musim tanam pada suatu daerah irigasi yang sudah ada yang dihitung berdasarkan kemampuan saluran dan bangunan serta dinyatakan dalam lt/det.

3) Penyebut

Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam adalah jumlah air irigasi yang dihitung dan akan dialirkan berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan pada suatu daerah irigasi yang sudah ada dan dinyatakan dalam lt/det.

4) Ukuran/konstanta

Persentase (%).

d. Sumber Data

- 1) Hasil survey penelusuran lapangan (yang merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi);
- 2) Data irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah dikoreksi oleh SKPD yang membidangi pengairan yang bersangkutan;
- 3) Data irigasi dari Kementerian Pertanian yang sudah dikoreksi oleh SKPD yang membidangi pertanian.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 4) Standar Perencanaan Irigasi.

f. Target

Target pencapaian SPM adalah sebesar 70% (kinerja baik) pada Tahun 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan nilai :

- 80-100 : kinerja sangat baik
- 70-79 : kinerja baik
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

g. Langkah Kegiatan

- 1) Penyusunan rencana tata tanam;
- 2) Pengembangan sistem irigasi dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan;
- 3) Pengelolaan sistem irigasi dengan kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan;

h. SDM

SDM pada SKPD yang menangani urusan bidang pengairan dan perencanaan pembangunan.

II. JALAN

A. Aspek Aksesibilitas

1. Tersedianya Jalan Yang Menghubungkan Pusat-pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kabupaten Purworejo.

a. Definisi Operasional

- 1) Kriteria aksesibilitas adalah bahwa setiap pusat kegiatan (PK) dalam suatu wilayah terhubung oleh jaringan jalan sesuai statusnya sehingga tidak ada satupun PK yang belum terhubung (terisolasi). Jika masih ada PK yang belum terhubung, maka perlu diketahui tentang rencana pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan PK yang terisolasi tersebut.

- 2) Nilai SPM aksesibilitas adalah panjang jalan yang menghubungkan seluruh PK, dinyatakan dalam prosentase panjang jalan yang terbangun pada tahun akhir pencapaian SPM terhadap panjang total jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah sesuai statusnya.

b. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

SPM Aksesibilitas adalah persentase panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap panjang jalan ruas-ruas jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$SPM \text{ Aksesibilitas} = \frac{\sum_{\text{seluruh PK}} \text{Panjang jalan penghubung PK}}{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan penghubung PK}}$$

2) Pembilang

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan setiap PK di dalam wilayah Kabupaten Purworejo pada akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan kabupaten) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Purworejo.

4) Ukuran/Konstanta
Persentase (%).

c. Sumber Data

- 1) Wilayah Kabupaten Purworejo dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis;
- 2) Peta dan data jaringan jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;
- 3) Rencana pengembangan wilayah dan Rencana Pembangunan jalan dari SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan, dan yang menangani bidang pekerjaan umum.

d. Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

e. Target

SPM aspek Aksesibilitas adalah 100% pada Tahun 2014.

f. Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas jalan yang menghubungkan PK yang masih belum terhubung di wilayah tersebut.

g. SDM

- 1) SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;
- 2) SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

B. Aspek Mobilitas

1. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
 - a. Pengertian
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.

- 1) Definisi Operasional

- a) SPM Mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antarpusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai statusnya dan banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan tersebut;
- b) Angka mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya, dinyatakan dalam satuan km/(10.000 jiwa);
- c) Pencapaian nilai SPM mobilitas dinyatakan oleh persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan.

- 2) Cara Perhitungan/Rumus

- a) Rumus

$$SPM \text{ Mobilitas} = \frac{\text{Angka Mobilitas yang Ditargetkan pada Akhir Waktu Pencapaian SPM}}{\text{Angka Mobilitas yang Ditentukan}}$$

- b) Pembilang
Angka Mobilitas pada akhir waktu pencapaian SPM.
- c) Penyebut
Angka Mobilitas yang ditentukan yakni 24,7 Km/ 10.000 jiwa.
- d) Ukuran/Konstanta
Persentase (%).

- 3) Sumber Data

- a) Wilayah Kabupaten Purworejo dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis;
- b) Peta dan data jaringan jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

- 4) Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

- 5) Target

SPM aspek Mobilitas adalah 100% pada Tahun 2014.

- 6) Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK dalam wilayah tersebut.

- 7) SDM

- a) SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan;
- b) SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

C. Aspek Keselamatan

1. Tersedianya Jalan Yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara Dengan Selamat.

a. Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan SELAMAT.

b. Definisi Operasional

1) SPM Keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap:

a. Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam dokumen rencana teknis dari ruas-ruas jalan yang bersangkutan;

b. Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan ruas-ruas jalan yang bersangkutan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Penetapan Laik Fungsi Jalan.

2) Nilai SPM Keselamatan adalah prosentase panjang ruas-ruas jalan yang memenuhi semua kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua PK.

b. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{SPM Keselamatan} = \frac{\sum_{\text{seluruh PK}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK yang memenuhi kriteria keselamatan.

3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Purworejo.

4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%).

c. Sumber Data

1) Wilayah Kabupaten Purworejo dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis;

2) Peta dan data jaringan jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;

3) Data lintas harian rata-rata tahunan dari SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum atau sumber lain.

- d. Rujukan
 - 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 2) Pasal 112 dan 113 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- e. Target

SPM aspek Keselamatan adalah 41,5 % pada tahun 2015.
- f. Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi ruas-ruas jalan untuk memenuhi kriteria keselamatan.
- g. SDM
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo;
 - 2) Bappeda Kabupaten Purworejo.

D. Ruas Kondisi Jalan

1. Tersedianya Jalan Yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan Dengan Selamat Dan Nyaman.

- a. Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan SELAMAT dan NYAMAN.

- b. Definisi Operasional
 - 1) SPM kondisi jalan adalah kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan.
 - 2) Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman.
 - 3) Nilai SPM Kondisi Jalan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Purworejo.
 - 4) Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (*roughometer*) atau diukur secara visual (Penilaian Kondisi Jalan).

- c. Cara Perhitungan/Rumus

- 1) Rumus

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan}}{\sum_{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

- 2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kondisi jalan.
- 3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Purworejo.
- 4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%).

d. Sumber Data

- 1) Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis.
- 2) Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.
- 3) Data Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dari SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum atau sumber lainnya.
- 4) Data Kondisi Jalan dari SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

e. Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39, 40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3) SNI - 3426 - 1994 Tata Cara Survei Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur NAASRA;
- 4) Pd T-21-2004-B Tata Cara Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan Beraspal;
- 5) Pd T-19-2004-B Survei Pencacahan Lalu Lintas secara manual.

f. Target

SPM Kondisi Jalan adalah 66,9 % pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi ruas jalan, dalam hal ini adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin atau berkala terhadap ruas jalan yang dalam kondisi mantap, dan untuk jalan yang sudah dalam kondisi tidak mantap dibutuhkan penanganan lebih lanjut yakni dengan rehabilitasi atau dengan *overlay*.

h. SDM

- 1) SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;
- 2) SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

E. Ruas Kecepatan

1. Tersedianya Jalan Yang Menjamin Perjalanan Dapat Dilakukan Sesuai Dengan Kecepatan Rencana

a. Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan KECEPATAN rencana.

b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria Kecepatan adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya;
- 2) Nilai SPM Kecepatan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Purworejo;
- 3) Nilai kecepatan diukur oleh kecepatan bebas ruas jalan tersebut.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

$$\text{SPM Kecepatan} = \frac{\sum^{\text{seluruh PK}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria kecepatan}}{\sum^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$$

2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kecepatan.

3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Purworejo.

4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%).

d. Sumber Data

- 1) Data IIRMS atau UMRS untuk wilayah Kabupaten Purworejo;
- 2) Survey primer kecepatan bebas.

e. Rujukan

- 1) Pasal 3, 30, 37, 38, 39,40 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 2) Pasal 112 dan 113 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3) Manual Kapasitas Jalan Indonesia (DitJen Bina Marga, 1997);
- 4) Panduan Survei dan dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu Lintas No. 001/T/BNKT/1990.

f. Target

SPM Kecepatan adalah 66,9 % pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

Untuk mengembalikan kecepatan aliran kendaraan untuk suatu ruas jalan tertentu, dilakukan normalisasi geometri jalan sesuai dengan LHRT (Lintas Harian Rata-rata Tahunan) yang harus dilayani jalan. Disamping itu, mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan dapat meningkatkan kecepatan.

h. SDM

- 1) SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;
- 2) SKPD yang menangani urusan bidang perhubungan.

III. AKSES AIR MINUM YANG AMAN

A. Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

1. Pengertian

- a. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

- b. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- c. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- d. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
- e. SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- f. SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- g. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- h. Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
- i. Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
- j. Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (*plumbing*) di dalam bangunan tersebut.

2. Definisi Operasional

- a. Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa Kabupaten Purworejo telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanannya.

- b. Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
- c. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di Kabupaten Purworejo.

3. Cara Perhitungan/Rumus

a. Rumus:

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di Kabupaten Purworejo. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$SPM \text{ cakupan pelayanan} = \frac{\sum \text{SPM cakupan pelayanan Masyarakat terlayani}}{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Proyeksi total masyarakat}}$$

b. Pembilang:

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Purworejo pada akhir pencapaian SPM.

c. Penyebut

Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM.

d. Ukuran/Konstanta

Persentase (%).

4. Sumber Data

- a. Wilayah Kabupaten Purworejo dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis;
- b. Rencana pengembangan wilayah dari SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan dan SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;
- c. Penyelenggara SPAM dengan jaringan perpipaan.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/M/PRT/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/M/PRT/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/M/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

6. Target

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2015 dibagi berdasarkan cluster pelayanan air minum saat ini adalah 85 %.

7. Langkah Kegiatan

- a. Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
- b. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM;
- c. Pembagian tanggung jawab dalam rangka mencapai target SPM.

8. SDM

- a. SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;
- b. SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

IV. PENYEKUTAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (SANITASI LINGKUNGAN DAN PERSAMPAHAN)

A. AIR LIMBAH PERMUKIMAN

1. Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat Yang Memadai

a. Pengertian

- 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 2) Sistem pembuangan air limbah setempat adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja.
- 3) Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh lembaga yang berwenang.

- 4) Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
- 5) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah Instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).
- 6) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.

b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas efluen air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.
- 2) Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di Kabupaten Purworejo.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di Kabupaten Purworejo. Atau, dirumuskan sbb.:

$$SPM \text{ tingkat pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir dan pencapaian SPM}} \text{Tangki septik yang dilayani}}{\sum_{\text{seluruhnya}} \text{Total tangki septik}}$$

2) Pembilang:

Tangki septik yang dilayani adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dilayani oleh IPLT di Kabupaten Purworejo pada akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Total tangki septik adalah jumlah kumulatif tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Purworejo.

4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%).

d. Sumber Data

- 1) Wilayah Kabupaten Purworejo dalam angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis;
- 2) Rencana Pengembangan wilayah dari SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

e. Rujukan

- 1) SNI 03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Atau Perubahannya
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.

f. Target

SPM tingkat pelayanan adalah 0,02 % pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Sosialisasi penggunaan tangki septik yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- 2) Sosialisasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang benar kepada seluruh stakeholder, sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

h. SDM

- 1) SDM pada SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

2. Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

a. Pengertian

- 1) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- 2) Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
- 3) *Sewerage* Skala Komunitas adalah upaya pembuangan air limbah dari rumah-rumah langsung dimasukkan ke jaringan pipa yang dipasang di luar pekarangan yang dialirkan kesatu tempat (pengolahan) untuk diolah sampai air limbah tersebut layak dibuang ke perairan terbuka dan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh dengan maksimum pelayanan 200 KK.
- 4) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan, beserta bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai standar kualitas baku mutu air limbah yang ditetapkan.

b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk > 300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan.

- 2) Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di Kabupaten Purworejo.

c. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus

SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di Kabupaten Purworejo. Atau, dirumuskan sbb.:

$$SPM \text{ ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah} = \frac{\sum_{\text{akhir dan pencapaian SPM}} \text{Penduduk yang terlayani}}{\sum_{\text{seluruh kota/kawasan}} \text{penduduk}}$$

2) Pembilang

Penduduk yang terlayani adalah jumlah kumulatif masyarakat yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota di Kabupaten Purworejo pada akhir pencapaian SPM.

3) Penyebut

Penduduk adalah jumlah kumulatif masyarakat di Kabupaten Purworejo.

4) Ukuran/Konstanta

Persentase (%).

d. Sumber Data

- 1) Wilayah Kabupaten Purworejo dalam angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis;
- 2) Rencana Pengembangan wilayah dari SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

e. Rujukan

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Air Limbah Permukiman;
- 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik atau Peruntukannya.

f. Target

SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah 59 % pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

Sosialisasi penyambungan Sambungan Rumah ke sistem jaringan air limbah.

h. SDM

SDM pada SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

B. Pengelolaan Sampah

1. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

a. Pengertian

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

b. Definisi Operasional

Setiap sampah dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah perkotaan, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya residu yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir.

SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk persentase.

c. Cara Perhitungan

Timbulan sampah × populasi = volume sampah ke tempat pengolahan sampah

Keterangan:

Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan jumlah populasi yang dilayani oleh tempat pengolahan sampah di perkotaan tersebut merupakan jumlah sampah per hari yang harus dipilah, digunakan kembali, didaur ulang dan diolah oleh tempat pengolahan sampah skala kawasan.

$$SPM \text{ fasilitas pengurangan sampah di perkotaan} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapain SPM}} \text{Vol. sampah yang direduksi di TPS}}{\sum_{\text{seluruh kota}} \text{Vol. sampah yang harusnya direduksi di TPS}}$$

d. Sumber Data

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
- 2) Data timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

f. Target

SPM Timbulan sampah yang berkurang ke TPA adalah 0 % untuk 2015.

g. Langkah kegiatan

- 1) Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu;

- 2) Mengidentifikasi lokasi fasilitas pengurang sampah di perkotaan sesuai dengan RTRW Kabupaten Purworejo;
- 3) Menyiapkan rencana kelembagaan, teknis, operasional dan finansial untuk fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;
- 4) Membangun fasilitas pengurangan sampah di perkotaan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

h. SDM

SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan

2. Tersedianya Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan

a. Pengertian

- 1) Penanganan sampah terdiri dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- 2) Pemilahan sampah adalah pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- 3) Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 4) Pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- 5) Pengolahan sampah adalah bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- 6) Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan,

b. Definisi Operasional

Pelayanan minimal persampahan dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (Dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan adalah jumlah TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak (*controlled landfill/sanitary landfill*)/ramah lingkungan terhadap jumlah TPA yang ada di perkotaan, dinyatakan dalam bentuk prosentase.

Dalam rangka perlindungan lingkungan dan makhluk hidup, TPA harus:

- 1) Dilengkapi dengan zona penyangga;
- 2) Menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil;
- 3) Menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan;
- 4) Tidak berlokasi di zona *holocene fault*;
- 5) Tidak boleh di zona bahaya geologi;

- 6) Tidak boleh mempunyai muka air tanah kurang dari 3 meter (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- 7) Tidak boleh kelulusan tanah lebih besar dan 10⁻⁶cm/det (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- 8) Jarak terhadap sumber air minum harus lebih besar dan 100 meter di hilir aliran (bila tidak memenuhi maka harus diadakan masukan teknologi);
- 9) Kemiringan zona harus kurang dan 20 %;
- 10) Jarak dan lapangan terbang harus lebih besar dan 3.000 meter untuk penerbangan turbo jet dan harus lebih besar dan 1.500 meter untuk jenis lain;
- 11) Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir dengan periode ulang 25 tahun;
- 12) Memantau kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka, dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang.

SPM pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo, dinyatakan dalam bentuk persentase.

c. Cara Perhitungan

$$(\text{Timbulan sampah} / \text{kapita} / \text{hari}) \times \text{populasi} = \text{volume sampah} / \text{hari}$$

Timbulan sampah (l/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan adalah jumlah volume sampah.

$$\frac{\text{Volume sampah}}{\sum_k ((k1 \times r1) + (k2 \times r2) + \dots) \times \text{ritasi} / \text{hari}} = \text{jumlah truk yang dibutuhkan}$$

K1 = jumlah truk sampah

R1 = volume truk sampah

Jumlah volume sampah (m³) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m³) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$\text{pengangkutan sampah} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPMD}} \text{Vol.sampah terangkut}}{\sum_{\text{Seluruh kota}} \text{Vol.sampah}}$$

$$(\text{Timbulan} \times \text{populasi}) - \text{vol.sampah di daur ulang guna ulang, proses} = \text{vol. sampah ke TPA}$$

Keterangan:

Timbulan sampah (m³/orang/hari) dikalikan dengan jumlah populasi dalam cakupan pelayanan dikurangi dengan jumlah sampah yang didaur ulang, diguna ulang dan diproses adalah jumlah volume sampah yang masuk ke TPA

$$\text{Luas lahan TPA} = (1 + 0,3) \text{ luas TPA}$$

Keterangan:

Volume sampah yang masuk ke dalam TPA dibagi dengan rencana ketinggian tumpukan sampah dan tanah penutup adalah luas TPA yang dibutuhkan.

Tingkat pelayanan sampah Jumlah volume sampah (m³) yang harus diangkut dibagi dengan kapasitas truk (m³) dan jumlah ritasi adalah jumlah truk yang dibutuhkan.

$$SPMpelayanan\ sampah = \frac{\sum_{akhir\ tahun\ pencapaian\ SPM} Vol.sampah\ terangkut}{\sum_{Seluruh\ kota} Vol.sampah}$$

Pada kondisi eksisting, kota A (kota kecil) memiliki 1 TPA yang masih dioperasikan dengan *Open Dumping*. Pada akhir tahun perencanaan direncanakan TPA tersebut sudah dioperasikan dengan *Controlled Landfill*, tidak ada rencana pembangunan lokasi baru, maka nilai SPM pada akhir tahun pencapaian adalah 100%.

d. Sumber Data

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
- 2) Data timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

e. Rujukan

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo;
- 2) Data timbulan sampah dan komposisi sampah yang dikeluarkan oleh SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

i. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
- 3) SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah.

f. Target

SPM Pengangkutan Sampah 60,7 % untuk 2015.

g. Langkah kegiatan

- 1) Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu;
- 2) Menentukan cakupan layanan pengangkutan;
- 3) Menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah sampah dari sumber ;
- 4) Melakukan pengangkutan sampah minimal 2 kali seminggu;
- 5) Melakukan pengangkutan dengan aman, sampah tidak boleh berceceran ke jalan saat pengangkutan (gunakan jaring, jangan mengangkut sampah melebihi kapasitas kendaraan);

- 6) Melakukan pembersihan dan perawatan berkala untuk kendaraan untuk mencegah karat yang diakibatkan leachate dari sampah yang menempel di kendaraan;
- 7) Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah terpadu;
- 8) Menghitung timbulan sampah yang akan dibuang ke TPA;
- 9) Merencanakan luas kebutuhan lahan TPA berdasarkan jumlah sampah yang masuk ke TPA;
- 10) Merencanakan sarana / prasarana TPA yang dibutuhkan berdasarkan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan, meliputi :
 - a) Fasilitas umum (jalan masuk, pos jaga, saluran drainase, pagar, listrik, alat komunikasi);
 - b) Fasilitas perlindungan lingkungan (lapisan dasar kedap air, pengumpul lindi, pengolahan lindi, ventilasi gas dan sumur uji);
 - c) Fasilitas penunjang (air bersih, jembatan timbang dan bengkel);
 - d) Fasilitas operasional (buldozer, escavator, wheel/track loader, dump truck, pengangkut tanah).
- 11) Memperkirakan timbulan leachate;
- 12) Memperkirakan timbulan gas metan;
- 13) Merencanakan tahapan konstruksi TPA;
- 14) Merencanakan pengoperasian TPA sampah :
 - a) Rencana pembuatan sel harian;
 - b) Rencana penyediaan tahap penutup;
 - c) Rencana operasi penimbunan/pemadatan sampah;
 - d) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
- 15) Merencanakan kegiatan operasi/ pemeliharaan dan pemanfaatan bekas lahan TPA.

h. SDM

SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

C. Drainase

1. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

a. Pengertian

Adalah sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (*inundation*) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota.

b. Definisi Operasional

Tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase diwilayahnya, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaannya, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

c. Cara Perhitungan

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non-struktural.

$$SPM = \frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikelola (A)}}{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang harus dibangun (B)}} \times 100\%$$

A = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa dll, yang telah dibangun dan mampu dikelola O/P nya oleh Kabupaten Purworejo;

B = Jumlah panjang saluran dan jumlah pompa serta infrastruktur drainase lain yang telah direncanakan untuk dibangun didalam Rencana Induk Sistem Drainase yang tercantum dalam perencanaan Kabupaten Purworejo.

d. Sumber Data

- 1) Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten, Master Plan Kabupaten;
- 2) Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan atau SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum;
- 3) Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum .

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 51, Pasal 57 dan Pasal 58;
- 2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 Tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.

f. Target

SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota ditargetkan sebesar 30 % pada Tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

Perlunya memperkuat kegiatan non-struktural yang berupa Pembinaan Teknis pembuatan Rencana Induk Sistem Drainase maupun memperkuat institusi pengelola drainase di daerah dalam melaksanakan O/P.

h. SDM

SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan

2. Tidak Terjadinya Genangan > 2 Kali/Tahun

a. Pengertian

Yang disebut genangan (*inundation*) adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Terjadinya genangan ini tidak boleh lebih dari 2 kali pertahun.

b. Definisi Operasional

Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Jadi bukan banjir yang merupakan limpasan air yang berasal dari daerah hulu sungai di luar kawasan/kota yang membanjiri permukiman di daerah hilir.

c. Cara Perhitungan

SPM ini adalah persentase luasan yang tergenang di Kabupaten Purworejo pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kabupaten Purworejo.

$$SPM = \frac{\text{Luasan daerah bebas genangan (A)}}{\text{Luas daerah rawan genangan (B)}} \times 100\%$$

A = luasan daerah yang sebelumnya tergenang dan kemudian terbebas dari genangan (terendam < 30cm dan < 2 jam dan maksimal terjadi 2 kali setahun);

B = luasan daerah yang rawan genangan dan berpotensi tergenang (sering kali terendam > 30 cm dan tergenang > 2 jam dan terjadi > 2 kali/tahun).

d. Sumber Data

- 1) Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Purworejo, Master Plan Drainase Kabupaten Purworejo;
- 2) Peta Jaringan Drainase Perkotaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- 3) Data Kondisi Saluran dalam Laporan Monitoring Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase pada SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota.

f. Target

SPM ditargetkan sebesar 30 % pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

Memperkuat pengelola drainase dalam melaksanakan Perencanaan dan O/P melalui kegiatan Pembinaan Teknis.

h. SDM

SDM pada SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

V. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

1. Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

a. Pengertian

- 1) Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- 2) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- 3) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 4) Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo yang sebelumnya telah menetapkan luasan permukiman kumuh, diharapkan untuk dapat segera memperbarui data tersebut.

b. Definisi Operasional

Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

1) Rumus

SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten Purworejo hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati di Kabupaten Purworejo.

$$\text{SPM tingkat pelayanan} = \frac{\sum_{\text{akhir dan pencapaian SPM}} \text{Permukiman Kumuh yang Tertangani di Kab. Purworejo}}{\sum_{\text{total}} \text{Total Permukiman Kumuh yang Telah Ditetapkan di Kab. Purworejo}}$$

2) Pembilang

Luasan permukiman kumuh yang tertangani adalah jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kabupaten Purworejo sejak diterbitkannya Peraturan Menteri tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati di Kabupaten Purworejo pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4) Ukuran Konstanta

Persentase (%).

5) Contoh perhitungan

Kota A telah mengurangi luasan permukiman kumuh sebanyak 50 Ha sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga tahun 2014, sedangkan total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati di Kota A pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah seluas 500 Ha. Maka, nilai SPM pelayanan penanganan permukiman kumuh perkotaan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$\frac{50 \text{ Ha}}{500 \text{ Ha}} \times 100\% = 10\%$$

d. Sumber Data

- 1) Strategi Pengembangan Kota (SPK) Kabupaten Purworejo;
- 2) Rencana pengembangan wilayah dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda);
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo;
- 4) Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Purworejo;
- 5) Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Purworejo;
- 6) Dokumen program-program sektoral.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

f. Target

SPM tingkat pelayanan adalah 0 % pada Tahun 2015.

g. Penanganan

Peningkatan kualitas permukiman dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat, martabat yang layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan berdasarkan identifikasi melalui penentuan kriteria kumuh dan pembobotan kekumuhan dengan penanganan meliputi:

- 1) perbaikan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan dilaksanakan secara bertahap;

- 2) pemugaran, yaitu dengan melakukan perbaikan dan/atau pembangunan kembali rumah dan lingkungan sekitar menjadi keadaan asli sebelumnya;
- 3) peremajaan, yaitu dengan melakukan perombakan mendasar dan bersifat menyeluruh dalam rangka mewujudkan kondisi rumah dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik;
- 4) pemukiman kembali, yaitu dengan memindahkan masyarakat yang tinggal di perumahan tidak layak huni ke lokasi perumahan lain yang layak huni, dan
- 5) pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu dengan mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman agar berfungsi sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini masyarakat difasilitasi dan distimulasi untuk secara bersama memperbaiki kehidupan dan penghidupannya melalui penataan kembali permukiman kumuh, yang dilakukan melalui tahapan pelaksanaan antara lain:

- 1) Pemilihan dan penetapan lokasi;
- 2) Sosialisasi ;
- 3) Rembug warga;
- 4) Survey;
- 5) Perencanaan;
- 6) Matriks Program;
- 7) Peta Rencana – DED;
- 8) Pelaksanaan fisik.

h. SDM

SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum.

VI. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

A. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)

1. Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB di Kabupaten Purworejo

a. Pengertian

Adalah meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di Kabupaten Purworejo untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

b. Definisi Operasional

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

- 1) Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung.
- 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan
- 3) Pelestarian/pemugaran.

c. Rujukan

- 1) Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

d. Target

SPM terlayannya masyarakat yang memohon IMB adalah 100 % di Kabupaten Purworejo pada Tahun 2015.

e. Langkah Kegiatan

Peningkatan prosentase jumlah bangunan gedung di kabupaten/kota yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) melalui:

- 1) Sosialisasi pentingnya IMB ke masyarakat untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keselamatan pengguna bangunan gedung;
- 2) Menyesuaikan perda retribusi dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
- 3) Besarnya retribusi ditetapkan dengan tarif yang proporsional dan transparan serta mengacu ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 4) Prosedur pengurusan IMB sesuai dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung. Sebagai contoh pengurusan IMB bangunan sederhana lebih cepat dibandingkan dengan bangunan yang lebih kompleks;
- 5) Lokasi pelayanan pengurusan dan pembayaran retribusi IMB didekatkan ke masyarakat seperti untuk rumah tinggal;
- 6) Untuk memudahkan dalam proses pengurusan dan penerbitan IMB dapat menggunakan *software* pendataan bangunan gedung.

f. SDM

SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perizinan dan Kecamatan.

B. INFORMASI HARGA STANDAR BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)

1. Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Di Kabupaten Purworejo

a. Pengertian

Adalah tersedianya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten Purworejo sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Definisi Operasional

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per-m² pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala oleh Bupati.

c. Rujukan

- 1) Pasal 14 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

d. Target

SPM Pedoman Harga Satuan Bangunan Negara di Kabupaten Purworejo adalah 100 % pada Tahun 2015.

e. Langkah Kegiatan

- 1) Menyiapkan petugas pendata/penyusun HSBGN;
- 2) Petugas pendata/penyusun HSBGN perlu diikutsertakan pada sosialisasi dan bimbingan teknis tenaga pendata HSBGN yang diselenggarakan oleh Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas dan keterampilan;
- 3) Petugas melakukan pendataan setiap 3 bulan;
- 4) Petugas menyusun analisa dan pelaporan;
- 5) Petugas membuat usulan HSBGN yang akan ditetapkan oleh bupati.

f. SDM

SKPD yang menangani urusan bidang pekerjaan umum dan SKPD yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan.

VII. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Dalam Waktu 10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

a. Pengertian

- 1) Badan usaha jasa konstruksi nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- 2) Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha sesuai dengan wilayah Kabupaten Purworejo.
- 3) Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Lembaga adalah Lembaga sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 5) Waktu Penerbitan IUJK adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbitnya IUJK dihitung mulai dari tanggal lengkapnya seluruh persyaratan IUJK sampai dengan tanggal diterbitkannya IUJK setelah dikurangi dengan hari libur dalam kurun waktu tersebut.


b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan penerbitan IUJK bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat.
- 2) Nilai SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu penerbitan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

c. Cara Perhitungan/Rumus.

1) Rumus

SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu proses penerbitan IUJK dengan rumus sebagai berikut:



Waktu Penerbitan IUJK adalah tanggal diterbitkannya IUJK – tanggal dinyatakan dokumen lengkap - jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IUJK.

Target waktu penerbitan IUJK adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan demikian pencapaian dari tingkat pelayanan SPM untuk Kabupaten Purworejo dapat dihitung dari rumus berikut:

$$\frac{\sum \text{Pemohon IUJK yang terlayani (diterbitkan IUJK nya) paling lama 10 hari kerja}}{\sum \text{Seluruh Pemohon IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap}}$$

IUJK harus tetap diproses dengan skala prioritas yang sama, meskipun waktu penerbitan IUJK sudah melewati batas 10 (sepuluh) hari kerja.

2) Pembilang

Untuk rumus tingkat pelayanan SPM Kabupaten Purworejo adalah Jumlah Permohonan IUJK yang IUJK nya diterbitkan paling lama 10 hari kerja sejak dinyatakan lengkapnya permohonan penerbitan IUJK.

3) Penyebut

Jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap.

4) Ukuran/Konstanta Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan

Contoh:

Data Jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya telah dinyatakan lengkap pada tahun 2014 dari Kabupaten A adalah sebanyak 105 permohonan. Pada tahun tersebut diketahui juga bahwa jumlah permohonan IUJK yang IUJK-nya diterbitkan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja adalah sebanyak 98 permohonan. Maka pencapaian tingkat pelayanan SPM dari Kabupaten A pada tahun 2014 adalah

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{98}{105} \times 100 \% = 93,33 \%$$

d. Sumber Data

- 1) Data pendukung dari masing-masing kabupaten/kota untuk tanggal dinyatakan lengkapnya suatu dokumen permohonan IUJK dan tanggal diterbitkannya IUJK;
- 2) Data jumlah permohonan IUJK yang seluruh persyaratannya dinyatakan lengkap;
- 3) Data jumlah IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

f. Target

SPM Tingkat Pelayanan adalah 100% pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

- 1) Dalam pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum;
- 2) Badan Usaha nasional yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- 3) Setelah mengisi surat permohonan sesuai formulir yang disediakan, Badan Usaha harus melengkapi dengan kelengkapan antara lain:
 - a) Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga.
 - b) Persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Purworejo selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap IUJK diberikan nomor kode izin sesuai dengan pedoman pemberian nomor IUJK yang diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- 5) IUJK berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
- 6) Setiap IUJK yang diberikan pada Badan Usaha mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dapat diperpanjang.

- 7) Setiap IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha dikategorikan sebagai IUJK baru atau perpanjangan atau perubahan.
- 8) Unit kerja/Pejabat yang ditunjuk menerbitkan IUJK adalah Unit kerja/Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.
- 9) Unit Kerja/Pejabat yang melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum.
- 10) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian IUJK.
- 11) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran tidak memiliki tanda registrasi oleh Lembaga, maka dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 34.
- 12) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha jasa konstruksi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 35.

h. Lampiran

- 1) Form Permohonan Jasa Pelaksana Konstruksi;
- 2) Form Permohonan Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi;
- 3) Form Tata cara Pemberian Nomor IUJK;
- 4) Form IUJK;
- 5) Form Laporan Pemberian IUJK;
- 6) Form Laporan Kegiatan.

B. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

1. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Setiap Tahun

a. Pengertian

- 1) Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy;
- 2) Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang;
- 3) Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen dari informasi yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan yang spesifik;
- 4) Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

b. Definisi Operasional

- 1) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi dapat memperoleh data dan informasi terkini mengenai jasa konstruksi;
- 2) SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran.

c. Jenis Layanan

Produk layanan yang disajikan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah :

- 1) Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang *ter-update* secara berkala;
- 2) Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang *ter-update* secara berkala;
- 3) Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi untuk satu tahun anggaran berikutnya;
- 4) Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang *ter-update* secara berkala;
- 5) Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Purworejo yang *ter-update* secara berkala;
- 6) Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten Purworejo yang *ter-update* setiap tahun anggaran;
- 7) Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Purworejo beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan.

d. Cara Perhitungan/Rumus

1) Rumus SPM

SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di Kabupaten Purworejo adalah persentase penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran. Atau dirumuskan sebagai berikut :

SPM Tingkat Pelayanan	=	Jumlah jenis layanan minimal terevaluasi	X 100 %
		Total jenis layanan minimal	

2) Pembilang

Total jenis layanan terupdate adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal yang ditampilkan, diupdate secara berkala dan telah di evaluasi keterkiniannya oleh Instansi/unit yang ditunjuk sebagai evaluator.

3) Penyebut

Total jenis layanan minimal adalah kumulatif jenis layanan data dan informasi minimal sesuai dengan jenis layanan.

4) Ukuran / konstanta

Persentase (%).

5) Contoh perhitungan

Pada kondisi eksisting di kabupaten A yang telah memiliki sistem informasi jasa konstruksi yang di evaluasi pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah :

- 1) Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi telah *ter-update* secara berkala;
- 2) Informasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi tidak ada;
- 3) Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi masih merupakan data tahun anggaran sebelumnya;
- 4) Informasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi sudah *ter-update* secara *realtime*;

- 5) Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah tidak terupdate.
- 6) Informasi Standar Biaya Umum Kabupaten/Kota yang terupdate telah diupdate sesuai dengan tahun anggaran.
- 7) Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota beserta tata cara penyampaian Pengaduan/keluhan sudah tersedia.

Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada catur wulan pertama tahun anggaran adalah

$$\text{SPM Tingkat Pelayanan} = \frac{4}{7} \times 100 \% = 57 \%$$

e. Rujukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

f. Target

SPM tingkat pelayanan adalah 0% pada Tahun 2015.

g. Standar Input

Untuk dapat melaksanakan layanan yang baik maka harus jelas mengenai input yang dibutuhkan untuk memperoleh produk data dan informasi yang akan diberikan kepada calon pengguna. Standar input ini berupa data-data yang harus disiapkan untuk diproses menjadi produk layanan informasi seperti :

- 1) materi/data/informasi yang disajikan;
- 2) waktu data dan informasi di diperoleh;
- 3) waktu saat data ditampilkan pada sistem;
- 4) sumber data atau informasi;
- 5) dan jika perlu dicantumkan *contact person* data/informasi yang disajikan.

h. Standar Proses

Standar proses pelayanan adalah menyangkut indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam proses pelayanan minimal yang antara lain sebagai berikut :

- 1) Alamat website Sistem Informasi jasa konstruksi
Seluruh data dan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi ditampilkan pada sebuah website dengan alamat website yang mewakili nama kabupaten dan konstruksi. Contoh : www.konstruksi-kotapalembang.net, atau dapat juga di tampilkan dalam sub domain website resmi kabupaten. Contoh : konstruksi.palembang.go.id
- 2) Sumber Data dan Informasi
Instansi terkait yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi keabsahan data yang tandai dengan rekomendasi penanggung jawab instansi terkait.

3) Penanggung jawab Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi
Penanggung jawab dan penanggung gugat produk layanan informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada Bupati.

4) Operator

Operator yang melaksanakan proses memasukkan data atau informasi pada sistem informasi jasa konstruksi adalah orang menguasai penggunaan komputer secara mahir dan yang ditunjuk oleh penanggung jawab sistem informasi sebagai pelaksana proses memasukkan data atau informasi tersebut ke sistem yang secara vertikal juga bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

i. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab sistem informasi dan operator berasal dari unit yang membidangi pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Purworejo yang secara vertikal bertanggung jawab kepada Bupati.

VIII. PENATAAN RUANG

A. Informasi Penataan Ruang

1. Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital

a. Informasi Berupa Peta Analog

1) Pengertian

Informasi Berupa Peta Analog adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog disebarluaskan melalui berita di media massa.

2) Definisi operasional

a) Bentuk

Peta dalam bentuk cetakan (*hardcopy*)

b) Lokasi Penyimpanan

Di Kantor Bupati, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan.

c) Deskripsi

Peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten Purworejo dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

Peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1 : 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

3) Cara Perhitungan Nilai Indikator

a) Rumus

SPM Informasi peta analog adalah persentase jumlah peta analog berisi RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincinya yang tersedia pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta analog yang seharusnya tersedia pada Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$\text{SPM Informasi Peta Analog} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah peta analog}}{\sum \text{seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah peta analog}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.

c) Penyebut

Jumlah peta analog adalah jumlah kumulatif peta analog yang seharusnya tersedia di Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Kelurahan.

d) Ukuran Konstanta

Persentase (%).

e) Contoh perhitungan

Kabupaten A terdiri dari 30 Kecamatan dan 100 Kelurahan. Pada tahun 2014, tersedia 1 peta analog RTRW Kabupaten A di tingkat Kabupaten, 20 peta analog RTRW Kabupaten A di tingkat Kecamatan, dan 50 peta analog RTRW Kabupaten A di tingkat Kelurahan.

Maka Nilai SPM Informasi Peta Analog pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 \text{ (Kabupaten)} = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

$$2014 \text{ (Kecamatan)} = 20/30 \times 100\% = 66,67\%$$

$$2014 \text{ (Kelurahan)} = 50/100 \times 100\% = 50\%$$

4) Sumber Data

a) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis.

b) Peta analog yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi penataan ruang.

5) Rujukan

a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

- Pasal 13 ayat (2) huruf g
- Pasal 60 huruf a

b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6) Target

Target pencapaian SPM Informasi Peta Analog pada tahun 2015 adalah 100 % di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta 100 % di tingkat Kelurahan.

7) Langkah Kegiatan

Pembuatan peta analog RTRW Kabupaten Purworejo dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

8) SDM

SDM pada SKPD yang membidangi penataan ruang.

b. Informasi Berupa Peta Digital

1) Pengertian

Informasi Berupa Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dan rencana rincinya dalam bentuk peta yang didigitasi, yang dapat dengan mudah diakses pada jam kerja.

2) Definisi operasional

a) Bentuk

Peta digital (softcopy).

b) Lokasi Penyimpanan

Di Kantor Bupati, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan

c) Deskripsi

Peta digital dalam format Arc-info/Map-info atau yang minimal dibuat dalam format .jpg/.png dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten Purworejo dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

Harus memuat informasi rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda.

3) Cara Perhitungan Nilai Indikator

a) Rumus

SPM Informasi peta digital adalah persentase jumlah peta digital RTRW Kabupaten Purworejo dan rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta digital seharusnya ada pada Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan tersebut.

$$\text{SPM Informasi Peta Digital} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah peta digital}}{\sum \text{seluruh kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan Jumlah peta digital}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM.

c) Penyebut

Jumlah peta digital adalah jumlah kumulatif peta digital yang seharusnya tersedia di Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Kelurahan.

d) Ukuran Konstanta

Persentase (%).

e) Contoh perhitungan

Kabupaten A terdiri dari 30 Kecamatan dan 100 Kelurahan. Pada tahun 2014, tersedia 1 peta digital RTRW Kabupaten A di tingkat Kabupaten, 10 peta digital RTRW Kabupaten A di tingkat Kecamatan, dan 15 peta digital RTRW Kabupaten A di tingkat Kelurahan.

Maka Nilai SPM Informasi Peta Digital pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 \text{ (Kabupaten)} = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

$$2014 \text{ (Kecamatan)} = 10/30 \times 100\% = 33,33\%$$

$$2014 \text{ (Kelurahan)} = 15/100 \times 100\% = 15\%$$

4) Sumber Data

- a) Wilayah dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik di Daerah per tahun analisis.
- b) Peta digital yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi penataan ruang.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
 - Pasal 13 ayat (2) huruf g
 - Pasal 60 huruf a
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6) Target

Target pencapaian SPM Informasi Peta Digital pada tahun 2015 adalah 100% di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta 100% di tingkat Kelurahan.

7) Langkah Kegiatan

Pembuatan peta digital RTRW Kabupaten Purworejo dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

8) SDM

SDM pada SKPD yang membidangi penataan ruang.

B. Perlibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

1. Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Forum Konsultasi Publik Yang Memenuhi Syarat Inklusif Dalam Proses Penyusunan RTR Dan Program Pemanfaatan Ruang, Yang Dilakukan Minimal 2 (Dua) Kali Setiap Disusunnya RTR Dan Program Pemanfaatan Ruang.

a. Pengertian

Konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagai bentuk *participatory planning*, yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

b. Definisi operasional

- 1) Syarat inklusif dalam konsultasi publik adalah syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan konsultasi publik, antara lain *stakeholder* yang terlibat, kualitas pertemuan, dan jumlah pertemuan.
- 2) *Stakeholder* yang terlibat adalah perwakilan dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan/atau LSM yang berkepentingan dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang.
- 3) Kualitas pertemuan dapat dinilai dari bentuk diskusi yang dinamis dan interaktif, dimana gagasan-gagasan para *stakeholder* dapat terfasilitasi.
- 4) Jumlah pertemuan konsultasi publik tersebut diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pada waktu awal dan akhir dalam setiap proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang, yang tujuannya untuk menjaring masukan dan tanggapan.

c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

1) Rumus

SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah persentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pertemuan konsultasi publik seharusnya pada Kabupaten Purworejo tersebut.

$$\text{SPM Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Tata Ruang} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah konsultasi publik}}{\sum_{\text{seluruh kabupaten/kota}} \text{Jumlah konsultasi publik}} \times 100 \%$$

$$\text{SPM Konsultasi Publik Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang} = \frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Jumlah konsultasi publik}}{\sum_{\text{seluruh kabupaten/kota}} \text{Jumlah konsultasi publik}} \times 100 \%$$

2) Pembilang

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Jumlah konsultasi publik adalah jumlah kumulatif konsultasi publik yang seharusnya terlaksana pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM.

4) Ukuran Konstanta

Persentase (%).

5) Contoh perhitungan

Kota A sedang menyusun RTRW dan program pemanfaatan ruang. Pada prosesnya, hanya dilakukan konsultasi publik sebanyak 1 kali untuk penyusunan rencana tata ruang dan 1 kali untuk penyusunan program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun 2014.

Maka Nilai SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang pada akhir tahun pencapaian adalah:

2014 (Penyusunan Rencana Tata Ruang) = $1/2 \times 100\% = 50\%$

2014 (Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang) = $1/2 \times 100\% = 50\%$

d. Sumber data

Laporan proses penyusunan rencana tata ruang dan proses penyusunan program pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota.

e. Rujukan

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 13 ayat (3) huruf g

2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

f. Target

SPM konsultasi publik untuk tiap penyusunan rencana tata ruang dan penyusunan program pemanfaatan ruang adalah 100% pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

Konsultasi publik pada proses penyusunan rencana tata ruang/program pemanfaatan ruang dilakukan melalui forum yang mempertemukan seluruh stakeholder (selain pemerintah) yang terkait dengan penyusunan rencana tata ruang dan pihak yang menyusun rencana tata ruang (pemerintah), yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat inklusif dan mampu menjaring aspirasi masyarakat.

h. SDM

SDM pada SKPD yang membidangi penataan ruang

C. Izin Pemanfaatan Ruang

1. Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wilayah Kabupaten Purworejo Beserta Rencana Rincinya.

a. Pengertian

Bahwa Kabupaten Purworejo diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten Purworejo rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

b. Definisi operasional

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

1) Rumus

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo adalah persentase jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo yang seharusnya ada di Kabupaten Purworejo

$$\text{SPM Perda tentang RTRW Kab.Purworejo} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah Perda tentang RTRW Kab.Purworejo}}{\sum \text{Kab.Purworejo Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten Purworejo sampai akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Jumlah Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo adalah jumlah kumulatif Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten Purworejo yang seharusnya ada sampai akhir tahun pencapaian SPM.

4) Ukuran Konstanta

Persen (%).

5) Contoh perhitungan

Kota A sudah memiliki Perda RTRW dan terus berjalan sebagai dasar pemberian izin hingga masa berakhirnya rencana (termasuk tahun 2014).

Maka Nilai SPM Perda tentang RTRW Kota A pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 (\text{Kota}) = 1/1 \times 100\% = 100\%$$

d. Sumber data

Fakta lapangan tentang tersedianya Perda RTRW beserta peta-petanya.

e. Rujukan

1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 60 huruf b;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

f. Target

SPM Perda tentang RTRW Kabupaten Purworejo adalah 100 % pada tahun 2015.

g. Langkah Kegiatan

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu kesesuaian izin yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka permohonan izin dibatalkan, dan jika sudah sesuai maka izin tersebut dapat disetujui.

h. SDM

SDM pada SKPD yang menangani urusan bidang perizinan.

D. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

1. Terlaksananya Tindakan Awal terhadap Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang, Dalam Waktu 5 (Lima) Hari Kerja

a. Pengertian

Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari.

b. Definisi operasional

- 1) Pelayanan Yang Responsif adalah bentuk pelayanan yang tanggap, cepat, dan benar terhadap permasalahan yang diadukan oleh masyarakat.
- 2) Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- 3) Tindakan Awal adalah terdiri atas:
 - a) Penelaahan dan pemeriksaan aduan terhadap Perda RTRW terkait;
 - b) Tinjauan ke lapangan; dan
 - c) Menjawab aduan dengan surat.Setelah dilakukannya tindakan awal ini, selanjutnya dapat diteruskan dengan indentifikasi dan tindakan penanganan kasus.

c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

1) Rumus

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah persentase jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pelayanan kasus yang seharusnya ditangani pada Kabupaten/Kota/Kecamatan di akhir tahun pencapaian SPM.

$$\text{SPM Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang} = \frac{\sum \text{akhir tahun pencapaian SPM Jumlah kasus yang tertangani}}{\sum \text{kab.purworejo Jumlah kasus yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

3) **Penyebut**

Jumlah kasus yang seharusnya ditangani di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat Kabupaten Purworejo sampai akhir tahun pencapaian SPM.

4) **Ukuran Konstanta**

Persentase (%).

5) **Contoh perhitungan**

Di Kota A, sampai tahun 2014 terdapat 100 kasus pengaduan, dan kesemuanya dapat dilakukan tindakan awal penanganan kasus.

Maka Nilai SPM Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang pada akhir tahun pencapaian adalah:
2014 (Kota A) = $100/100 \times 100\% = 100\%$

d. **Sumber data**

Fakta lapangan tentang tersedianya tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang.

e. **Rujukan**

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

- a) Pasal 55 ayat (4);
- b) Pasal 60 huruf c, d, e, dan f.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

f. **Target**

SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah 100% pada Tahun 2015.

g. **Langkah Kegiatan**

Pelayanan pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang dilakukan dengan menelaah dan memeriksa terlebih dahulu pengaduan yang diajukan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jika hasil pengaduan terbukti benar telah terjadi pelanggaran, maka dilakukan penindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran tersebut.

h. **SDM**

SDM pada SKPD yang membidangi Penataan Ruang

E. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

1. Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

a. **Pengertian**

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

b. Definisi operasional

- 1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah bentuk-bentuk perwujudan RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- 2) Tata cara penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

c. Cara Perhitungan Nilai Indikator

1) Rumus

SPM penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah selisih antara persentase luas RTH Publik per 5 tahun dengan persentase luas RTH Publik saat ini.

$$\text{SPM Penyediaan RTH Publik} = \frac{\sum_{\text{wil.kota/kawasan perkotaan}} \frac{\text{akhir tahun pencapaian SPM Luasan RTH publik yang tersedia}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya}} \times 100 \%}{5}$$

2) Pembilang

Jumlah Luasan RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah RTH publik yang tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian SPM.

3) Penyebut

Jumlah Luasan RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

4) Ukuran Konstanta

Persentase (%).

5) Contoh perhitungan

Sampai tahun 2014, Kota A memiliki jumlah luasan RTH publik sebesar 50 ha dari luas wilayah kota, sedangkan RTH publik ideal untuk kota tersebut adalah 150 ha, maka Nilai SPM penyediaan publik pada akhir tahun pencapaian adalah:

$$2014 (\text{Kota A}) = 50/150 \times 100\% = 33\%$$

d. Sumber data

Data penyebaran RTH publik yang tersedia di Kabupaten Purworejo.

e. Rujukan

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (2), ayat (3);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

f. Target

Target nilai SPM dihitung dari persentase luasan RTH publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 20%, sehingga target SPM Penyediaan RTH Publik pada tahun 2015 adalah 30%.

g. Langkah Kegiatan

Penyediaan RTH publik dilakukan dengan melakukan penyesuaian pemanfaatan pola ruang wilayah kota/kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

h. SDM

SDM pada SKPD yang membidangi Penataan Ruang.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN